PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung
Homepage : http://dikbud.lombokbaratkab.go.id
E – mail : dikdas.dikbud.lobar@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800/3559 –Dikdas/Dikbud/2016

Memperhatikan surat Kepala SMP DARUSSALAM PLUS Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nomor 65/YPP-DR/VII/2016 tanggal, 20 Juli 2016 tentang Permohonan Izin Operasional bahwa berdasarkan :

1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 tahun 2005 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Permendiknas RI Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
7. Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional kepada :
 Nama Sekolah : **SMP DARUSSALAM PLUS**
 Jurusan/Program : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 Alamat Sekolah : Jl. Resani Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017 **SMP DARUSSALAM PLUS** tercatat sebagai salah satu SMP Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima Peserta Didik Baru tahun pelajaran 2014/2015.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 a. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
 b. Melaksanakan Kurikulum SMP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut diatas, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya.
 d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
4. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2019, Apabila telah habis masa berlakunya maka dimohon untuk mengajukan permohonan perpanjangan Izin, untuk diverifikasi kembali.
5. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Giri Menang – Gerung
pada tanggal : 10 Agustus 2016

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

H. ILHAM, S.Pd., M.Pd.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19651231 198803 1 240

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung.
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat

YAYASAN PONDOK PESANTREN
"DARUSSALAM TANAK BEAK"
DESA TANAK BEAK KEC. NARMADA KAB. LOMBOK BARAT - NTB
Jl. Resani Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada, kode pos. 83371.

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS
" YAYASAN DARUSSALAM TANAK BEAK "

Nomor : 56 /A.1 / YPP-D / I / 2014

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DARUSSALAM PLUS

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KETUA PENGURUS YAYASAN DARUSSALAM TANAK BEAK

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan kemajuan dunia, maka Yayasan Darussalam Tanak Beak perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tingkat Dasar;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Darussalam Tanak Beak pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 di Tanak Beak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darussalam Plus;

Nama Sekolah : SMP DARUSSALAM PLUS
Jurusan/Program : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Alamat Sekolah : Jl. Resani Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat.

Kedua : Terhitung mulai tanggal 10 Januari 2014 mengangkat dan mengesahkan nama-nama dibawah ini dalam Jabatan Struktural Organisasi SMP Darussalam Plus periode 2014-2020.

a. Kepala Sekolah
Nama : SYAMSUL ARIEF, S.Pd.I
Alamat : Tanak Beak Dasan, Desa Tanak Beak.
Jenis Kelamin : Laki-laki

b. Komite Sekolah
Nama : M. ASRORUDDIN, M. Pd
Alamat : Pondok Buak Batu Kumbung-Lingsar
Jenis Kelamin : Laki-laki

c. Wakil Kepala Sekolah
(Bid. Kurikulum dan
Kesiswaan)

Nama	:	MUHARIR, S. Pd
Alamat	:	Mejeti, Desa Krama Jaya-Narmada
Jenis Kelamin	:	Laki-laki

d. Bendahara

Nama	:	RAHMAH, A. Ma
Alamat	:	Tanak Beak, Desa Tanak Beak
Jenis Kelamin	:	Prempuan

e. Kepala Tata Usaha

Nama	:	MAMNUN, S. Pd. I
Alamat	:	Batu Kuta-Narmada
Jenis Kelamin	:	Laki-laki

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SMP DARUSSALAM PLUS serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan yayasan;

Keempat : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh yayasan;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanak Beak
Pada tanggal : 10 Januari 2014
YAYASAN DARUSSALAM TANAK BEAK
KETUA,

Dr. M. AHYAR FADLI, M. Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Desa Tanak Beak di Tanak Beak
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
3. Arsip.